
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN
UMUM KETIKA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS**

Wahyu Fardadinata¹, Hartoyo², Sri Astutik³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia*

Email: 1baydinata869@gmail.com, [2 hartoyo@unitomo.ac.id](mailto:2hartoyo@unitomo.ac.id),
3sri.astutik@unitomo.ac.id

Abstract

Every land transportation accident always causes losses only to users, both moral and material. Especially accidents involving public transportation. Public transportation companies pay little attention to aspects of security, comfort, safety, affordability, equality and regularity of passengers. This research uses a normative juridical research type with a problem formulation, namely: How is the legal protection for public transportation consumers when a traffic accident occurs and what is the criminal liability of public transportation companies in the of a traffic accident.

The research results are as follows: Legal protection for consumers/users of public transportation services is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In the context of the legal system in force in Indonesia, efforts or means that can be used to fight for people's rights can be achieved by implementing legal and criminal sanctions, in addition to This can also be done by filing a civil lawsuit with the court, or resolving the case through non-litigation channels, namely resolving disputes outside the court through the intermediary of other parties whose existence has been regulated in statutory regulations. Theoretically, public transport companies can be held criminally liable in the event of accidents caused by vehicle unfitness. However, this cannot be done in practice because the law does not clearly regulate in what cases and when a public transportation company can be said to have committed a criminal act.

Keywords: *Criminal Liability, Public Transportation Company, Traffic Accidents*

Abstrak

Setiap kecelakaan transportasi darat selalu menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, baik moril maupun materiil. Khususnya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum. Pihak perusahaan angkutan umum kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan penumpang tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi umum ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa transportasi umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks sistem hukum yang berlaku Indonesia upaya-upaya atau sarana-sarana yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana, selain itu dapat juga dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan, atau melakukan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak lain yang memang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan yang diakibatkan ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan perusahaan angkutan umum dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Angkutan Umum, Kecelakaan Lalu Lintas*

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan serta sistem informasi yang terus berubah dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan dampak yang besar pada bidang transportasi melalui adanya transportasi berbasis jaringan (*online*). Transportasi ini dijalankan oleh penyedia jasa yang menjalankan bisnisnya melalui program online yang dapat diunduh dari *Play Store* (bagi handphone berbasis Android) atau *App Store* (bagi handphone berbasis iOS) untuk memberikan kemampuan aplikasi transportasi online. Caranya mudah untuk dinikmati. Pengguna aplikasi dapat menggunakan layanan yang disediakan hanya dengan memasukkan data biometrik yang disediakan aplikasi dan menyepakati syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pengembang aplikasi penyedia fungsionalitas aplikasi transportasi *online*.

Pengangkutan dan pergerakan adalah definisi transportasi. Orang dan produk berpindah dari satu lokasi (asal) ke lokasi lain (tujuan). Hambatan ruang dan waktu dalam transportasi global diatasi seiring dengan meningkatnya kualitas (kecepatan lebih cepat) dan kapasitas (peningkatan kapasitas transportasi) layanan transportasi, sehingga hal tersebut dapat dicapai dengan sarana transportasi modern.¹

Kontroversi hukum terjadi tentang keberadaan layanan transportasi online di kalangan aparat penegak hukum. Sebab, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada pembahasan terkait kendaraan roda dua (seperti Gojek) yang dianggap sebagai angkutan umum. Umumnya di negara-negara maju, penggunaan sepeda motor terbatas sebagai transportasi lingkungan dan bukan untuk transportasi perkotaan. Selain itu, Dinas Perhubungan harus melakukan pengujian terhadap kendaraan listrik demi keselamatan pengangkutan orang, namun sepeda motor tidak diikutsertakan di pengujian tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memastikan adanya pengaturan di jalan raya serta praktik transportasi di jalan guna mencapai maksud tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, organisasi transportasi harus terus berupaya memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa kegiatan transportasi dilakukan dengan mengingat perhatian bersama, kemampuan komunitas, kelangsungan hidup lingkungan, serta aturan yang ada di lingkungan umum. Pada saat yang sama, kita akan membangun sistem transportasi nasional yang andal dan terintegrasi. Perkembangan peraturan perundang-undangan tidak hanya menambah atau mengganti aturan

¹ Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

yang sudah ada ke aturan yang baru, namun sistem ini juga memberikan keyakinan legal yang kuat untuk seluruh pihak, khususnya bagi pengguna jasa transportasi, sehingga meminimalkan risiko.

Mengingat jika lalu lintas serta transportasi memiliki dampak yang luas serta signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sarana dan prasarana transportasi Pemerintah dan penyedia jasa transportasi perlu bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik yang dapat dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat. Ditambah lagi, kepentingan masyarakat sebagai konsumen transportasi harus dijamin oleh hukum.

Secara teori, diharuskan ada kesetaraan antara seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Namun, mungkin saja muncul ketidakseimbangan di dalam hubungan hukum, utamanya ketika menyangkut konteks hubungan antara penyedia jasa dan pengguna layanan. Oleh sebab itu, aspek hukum yang melindungi hak-hak penumpang transportasi, termasuk hak atas keselamatan dan tuntutan ganti rugi jika terjadi kesalahan, mutlak diperlukan. Pelaku jasa angkutan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa dampak material yang dapat diukur (*tangible loss*) maupun dampak immaterial seperti ketidakpuasan dan ketidaknyamanan.

Perbuatan pengemudi yang mengemudikan mobil secara tidak tepat dapat menyebabkan pengemudi

menjadi sakit, lelah, berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, atau mengonsumsi minuman beralkohol saat menjalankan tugasnya, mengganggu kemampuannya dalam mengoperasikan kendaraan secara sembarangan dan mengakibatkan kecelakaan serta kematian atau cedera pada pengemudi. Dengan pemahaman ini, menjadi jelas bahwa masih banyak persoalan klasik dalam sektor jasa angkutan umum, dan dalam hal ini, perusahaan angkutan sering kali menjadi korban dari sikap tidak bertanggung jawab.

Setiap kecelakaan lalu lintas khususnya di darat membuat penumpang mengalami penderitaan, baik kehilangan harta benda maupun trauma mendalam. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan berkepanjangan, khususnya terkait dengan kewajiban perusahaan angkutan atau pengemudi terhadap pengguna jasa serta yang memiliki barang, sebagai bagian dari perjanjian pengangkutan ataupun sebagai pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan. Perusahaan angkutan umum belum sepenuhnya menaruh perhatian pada elemen kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, keselamatan, keteraturan, serta kesetaraan bagi penumpang.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna

transportasi umum ketika terjadi kecelakaan lalu lintas serta mengevaluasi tanggungjawab pidana perusahaan transportasi umum dalam hal terjadi kecelakaan di jalan raya.

B. Pembahasan

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak konsumen di Indonesia, perlindungan konsumen telah menjadi subjek diskusi yang hangat akhir-akhir ini. Ada berbagai hal yang dapat merugikan pelanggan, seperti permasalahan seperti kualitas produk, harga produk, persaingan tidak sehat, produk palsu, penipuan, jasa pengangkutan dan iklan yang menyesatkan. Hal ini tidak hanya merusak harta benda dan kesehatan, namun bahkan dapat menyebabkan kematian, dan mendorong konsumerisme yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif rendah.²

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur di negara ini, telah membuat berbagai produk serta jasa yang dapat digunakan. Karena globalisasi dan perdagangan bebas, jumlah transaksi barang dan jasa yang lebih besar yang melintasi batas negara, yang didorong oleh kemajuan dalam telekomunikasi dan teknologi informatika, telah menghasilkan berbagai macam

barang dan jasa dari produsen domestik dan internasional. Juga termasuk berkembangnya jasa transportasi yang saat ini berkembang dengan pesat, apalagi dibarengi dengan adanya pandemi covid-19 yang semakin berdampak pada kebutuhan akan jasa transportasi.

Kondisi ini memberi manfaat bagi konsumen karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan pilihan berbagai barang dan jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Namun, fenomena ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah. Pelaku usaha mungkin memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan maksimal melalui strategi promosi, metode penjualan, dan penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Umum Ketika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Presiden AS John F. Kennedy menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS berjudul "Pesan Khusus kepada Kongres untuk Melindungi Kepentingan Konsumen" pada 15 Maret 1962, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Perlindungan Konsumen Sedunia. Ini adalah salah satu kalimat dari pidato tersebut:

Consumers, by" definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and- affected

² Sara, I Made, dkk, 2018, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pindomedia Pustaka, Sidoarjo.

by almost every public and private economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the only important group in the economy who are not effectively organized, and whose views are often not heard.
(<http://www.presidency.ucsb.edu/u/ws/?pid=9108>)

Meskipun proses globalisasi ekonomi telah membuat pasar nasional menjadi lebih terbuka, namun peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jaminan atas kuantitas, kualitas, dan memastikan bahwa barang dan jasa yang didapatkan dari pasar tetap aman. Untuk meningkatkan martabat dan martabat konsumen, diperlukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan praktik usaha yang sehat. Diketahui bahwa masih belum ada perlindungan legislatif yang memadai untuk hak-hak konsumen Indonesia. Dengan demikian, pada tanggal 20 April 1999, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Nomor 1 menetapkan bahwa: "Perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin keamanan hukum untuk melindungi

konsumen." Artinya, warga negara yang menggunakan jasa transportasi dilindungi oleh undang-undang. Seringkali ada dua pihak yang terlibat dalam transportasi: pengirim, atau penumpang, dan bisnis transportasi. Dalam hal ini, pengirim atau penumpang menerima layanan transportasi dari perusahaan pelayaran. Pengirim atau penumpang perusahaan transportasi adalah pengguna atau konsumen layanan transportasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Nomor 2 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Hubungan pengguna jasa transportasi sebagai konsumen diatur dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut: "Pengguna Jasa adalah individu dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum". Melalui ketentuan ini, dapat dilihat bahwa pengguna jasa transportasi diklasifikasikan sebagai konsumen jasa transportasi atau saat melakukan perjalanan menggunakan media dan sarana transportasi yang disediakan oleh perusahaan transportasi. Hal ini tidak sekadar mengenai melindungi dan memuaskan pelanggan. Hukum harus melindungi hak dan kewajiban kedua

pihak : penumpang sebagai pengguna jasa transportasi dan perusahaan transportasi dan penyedia jasa.

Pemerintah wajib menyiapkan fasilitas sesuai situasi. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, masyarakat sebagai konsumen angkutan dilindungi secara hukum dengan tetap menerapkan sistem transportasi yang efektif dan efisien guna menyediakan sumber daya, prasarana dan manajemen lalu lintas yang tepat. Fasilitas seperti terminal, tempat parkir, tempat pemeriksaan kendaraan, dan fasilitas yang sesuai untuk penyandang disabilitas harus dipasang dengan baik dan dapat digunakan sepenuhnya, dan hal ini dapat berdampak langsung pada produk pelayanan angkutan umum yang ada. Meskipun hal ini sudah terjadi, dan meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan konsumen dalam angkutan darat, penipuan dan pelanggaran angkutan darat masih terjadi pada praktiknya. Terkadang penyedia jasa transportasi tidak sesuai dengan standar standar pelayanan yang layak untuk individu yang menggunakan layanan yang ditawarkan, atau terkadang awak bus sengaja membebani bus dengan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang dapat ditampungnya.

Peningkatan tarif yang tidak wajar atau masalah pengabaian penumpang bukan satu-satunya contoh pelanggaran hak konsumen tersebut, dan Dalam beberapa situasi, hanya satu pihak yang

menguntungkan yang biasanya lebih menguntungkan pelaku bisnis juga berlaku untuk memasukkan klausula baku. Hal ini menciptakan keseimbangan yang tidak adil antara pelaku usaha dan konsumen. Karena perjanjian dan syarat-syaratnya tidak dapat dan tidak boleh dinegosiasikan oleh pihak lain, hal ini disebut sebagai "baku".³

Tanggung jawab pengangkut didasarkan pada tiga dasar hukum pengangkutan, yakni:⁴

1. Prinsip tentang tanggung jawab dasar atas kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
2. Prinsip kewajiban bertanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
3. Prinsip kewajiban tanggung jawab yang mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).

Perbedaan antara prinsip-prinsip pertanggungjawaban perusahaan pengangkut umumnya didasarkan pada beban pembuktian, yaitu harus membuktikan pihak mana yang salah. Mengenai pembuktian ada beberapa prinsip yang diakui: bukti oleh pihak yang dituduh atau pembuktian oleh pihak yang dituduh (pembuktian terbalik). Saat membahas kewajiban pengangkut, cakupan kewajiban, persyaratan kewajiban pengangkut,

³ Widjaja, Gunawan, 2008, Ahmad Yani, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.

⁴ Wiradipradja, E Saifullah, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan*, Liberty, Yogyakarta.

pihak yang wajib menunjukkan kelalaian, jumlah kompensasi, struktur klaim, dan struktur pembayaran kompensasi dibahas.

Bentuk perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi mencakup penyelesaian hukum yang tersedia untuk konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari perilaku pelaku usaha, selain menguraikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku ekonomi. Di bawah sistem hukum Indonesia saat ini, pihak-pihak yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Dengan demikian, hak-hak konsumen dapat dilindungi dan upaya-upaya untuk mempertahankannya dapat dilakukan. Selain itu, gugatan perdata dapat diajukan atau diselesaikan di luar pengadilan; secara khusus, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika masalah konsumen tidak memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan, pengadilan hanya akan mempertimbangkan tuduhan pihak yang bersalah. Peraturan-peraturan tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa ada dua jalan yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa konsumen: melalui sistem pengadilan dan melalui prosedur di luar pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa/konsumen transportasi umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal

188, 189, 191 dan 192. Perusahaan transportasi umum bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi selama penyelenggaraan angkutan, termasuk di dalamnya kematian ataupun luka, kecuali apabila dikarenakan kejadian yang tidak dapat dihindari ataupun kesalahan yang dilakukan pelanggan. Perlindungan hukum termasuk upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran. Menyadari pentingnya peranan jasa transportasi yang tertib, nyaman, cepat, teratur, dan terjangkau, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat melalui Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi umum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Transportasi Umum Dalam Hal Terjadi Kecelakaan

Pertanggungjawaban pidana korporasi jelas merupakan bagian integral dari tindak pidana, karena korporasi pada hakikatnya tunduk pada hukum pidana. Ada dua aliran hukum pidana yang menangani kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Aliran yang pertama adalah aliran monistis yang meyakini bahwa tindak pidana juga mencakup

tanggung jawab, yang dimana unsurnya, yaitu:⁵

- a. Tindakan manusia (bersifat positif atau negatif; melakukan atau tidak melakukan; atau membiarkan);
- b. Ancaman tindak pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melanggar peraturan (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan secara salah (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh individu yang memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab (*toerekenin svatbaar persoon*).

Terkait dengan teori-teori pertanggungjawaban” pidana korporasi, pada hakikatnya ada 3 pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apakah mungkin suatu korporasi melakukan tindak pidana;
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana suatu korporasi;
3. Apa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan.⁶

Menurut Molengraaft, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh pendapatan melalui pengalihan barang atau pembuatan kontrak komersial. Di sini dapat dikatakan bahwa harus ada unsur terbuka, yaitu

unsur yang berkesinambungan atau tidak terputus. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pihak ketiga dalam kualitas tertentu, karena harus menyangkut penyerahan barang, yaitu harus berdasarkan kesimpulan komersial untuk tujuan penggalangan dana.⁷

Menurut definisi ini, yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dengan maksud dan tujuan memperoleh manfaat ekonomi (komersial) dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan adalah badan hukum dan dapat berbentuk perseroan, korporasi, perseroan terbatas, firma, pedagang tunggal, atau koperasi. Badan usaha dapat dikuasai oleh negara baik berupa BUMN dan BUMD, maupun oleh pihak swasta.

Badan usaha swasta dapat berbentuk perseorangan, korporasi/persekutuan komanditer, persekutuan, perseroan terbatas, atau koperasi. Perusahaan swasta berfokus pada keuntungan, sedangkan perusahaan milik negara bertujuan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan sosial, meskipun juga dapat memperoleh keuntungan. Contoh badan usaha swasta adalah

⁵ Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).

⁶ Purwoleksono, Didik Endero, 2018, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya

⁷ I Wayan Werasmana Sancaya dan I Made Aditya Mantara Putra, *Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan*. *Kertha Wicaksana*, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021-CC-BY-SA 4.0 License.

perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Khusus tentang Angkutan Darat yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum untuk pengangkutan penumpang dan/atau barang.⁸

Menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kematian dan/atau kerusakan harta benda; sebagai kecelakaan yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan.”. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, “kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak, dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kematian atau kerusakan harta benda, dan merupakan kejadian yang tidak terduga serta tidak disengaja. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan tindak pidana culpa (kealpaan), yaitu kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pihak yang bersalah, yang perbuatannya dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian.”⁹

⁸ *Ibid*

⁹ Novia Kusumastuti I.P. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan*

Pasal 315 menyatakan, apabila “tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.” Jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jumlah denda yang harus dibayar harus tiga kali lipat dari jumlah denda yang ditetapkan. Perusahaan Angkutan Umum dapat dikenakan hukuman tambahan selain denda, seperti pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan kendaraan yang digunakan.

Faktor kendaraan adalah salah satu yang memungkinkan perusahaan angkutan dituntut. Dalam hal ini, sangat penting bagi pengusaha dan perusahaan untuk memeriksa apakah kondisi kendaraan layak untuk digunakan. Tugas pengemudi atau petugas kendaraan hanyalah mengoperasikan kendaraan dengan benar. Jika kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kendaraan, seperti rem blong, perusahaan tidak memeriksa kendaraan yang dikendarai.¹⁰

Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan suatu jenis pidana yang khusus karena sudah pasti dijatuhkan kepada pelanggar atau pelanggar yang mungkin melanggar peraturan yang diberi sanksi. Pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan

Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia, Recidive, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014

¹⁰ *Ibid*

pidana berupa pidana mati, pidana penjara, barang atau sanksi lain yang ditetapkan norma pidana sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum. Tujuan intimidasi pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan intimidasi pidana dan penjatuan pidana, yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran, apabila korban menentang kepentingan tersebut.¹¹ Perusahaan angkutan umum yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan ketentuan bahwa perbuatannya telah dibuktikan di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas di sarana transportasi menyebabkan banyak korban jiwa, namun penyebabnya adalah tindakan pihak manajemen, misalnya angkutan umum seperti bus yang tidak secara rutin memeriksa kesesuaian alat transportasi sehingga langkah-langkah ini tidak memenuhi standar teknis. Upaya mengejar kelayakan dengan tujuan menghemat biaya investasi pada akhirnya dapat mengarah pada hal ini, namun faktor keselamatan bagi penumpang bus dan pengguna jalan lainnya diabaikan, dan dalam beberapa kasus, orang dapat

meninggal dunia atau cedera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan aspek baru dalam hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pengusaha angkutan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Ayat 1 yang menyatakan apabila pengusaha melakukan tindak pidana, berlaku ketentuan sebagai berikut: Tindakan ini akan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara angkutan umum dan/atau pengelolanya.

Meskipun perusahaan angkutan umum sudah diatur dalam undang-undang pidana, penegak hukum masih cenderung menempatkan pengemudi sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum. Meskipun kehadiran korporasi, dalam hal ini Perusahaan Angkutan Umum, telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menghukum perusahaan angkutan umum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keduanya mengatur perlindungan hukum bagi

¹¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

konsumen/pengguna jasa angkutan umum. Sistem hukum di Indonesia memungkinkan cara-cara memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai berikut: mengajukan gugatan perdata ke pengadilan; menyelesaikan masalah melalui jalur non-litigasi, seperti penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perantaraan pihak lain yang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan menerapkan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, baik sanksi administratif maupun pidana. Jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan dalam mengemudi, penyedia transportasi umum dapat dituntut. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak mungkin terjadi karena hukum tidak jelas mengenai kapan dan dalam keadaan apa penyedia transportasi umum dapat dianggap melanggar hukum. Dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas, Penegak Hukum harus lebih berani menjatuhkan sanksi pidana kepada perusahaan angkutan umum jika terbukti karena kelalaiannya seperti kurang memperhatikan kelaikan kendaraan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan pemberian sanksi pidana terhadap perusahaan angkutan umum.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- I Wayan Werasmana Sancaya dan I Made Aditya Mantara Putra, *Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkannya Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan*. *Kertha Wicaksana*, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021-CC-BY-SA 4.0 License.
- Novia Kusumastuti I.P. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia*, *Recidive*, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014.
- Purwoleksono, Didik Endero, 2018, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Sara, I Made, dkk, 2018, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pindomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Widjaja, Gunawan, 2008, Ahmad Yani, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.

Wiradipradja, E Saifullah, 1989,
*Tanggungjawab Pengangkut dalam
Hukum Pengangkutan, Liberty,*
Yogyakarta.

Naskah pidato sebagaimana diunduh dan
situs
[http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=9108](http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108) --- Diakses tanggal
27 Juli 2024.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen.